



Dinas Perdagangan

Jl. Manunggal No.21 Sukadana 78852 081253263820

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Perdagangan

Sertifikasi Produk Halal LPPOM- MUI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP IKM
2. Fotocopy Surat Keterangan Usaha dari (Desa/ Kecamatan)
3. Fotocopy Surat P-IRT dari Dinas Kesehatan
4. Mengisi Formulir lengkap
5. Membuat bagan alur produksi IKM
6. Mengisi, menyerahkan dokumen sistem jaminan halal (Manuali Halal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Dinas Perdagangan Bidang Perindustrian menyampaikan berkas permohonan lengkap sesuai persyaratan kepada Petugas
2. Petugas dari Dinas Perdagangan (Bidang Perindustrian) memverifikasi dan memberikan bimbingan kepada IKM demi kelancaran dan kesiapan proses Audit
3. Pemohon siap memperagakan/ mendemonstrasikan semua proses Alur produksi pada saat tim auditor melaksanakan Audit Halal
4. Dinas Perdagangan membuat kesepakatan (perjanjian) kerjasama (MOU) dengan LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI)
5. IKM menyiapkan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh IKM pada saat pelaksanaan Audit Halal
6. Dinas Perdagangan Bidang Perindustrian dan LPPOM- MUI melaksanakan Audit Produk IKM ditempat proses produksi/ pemilik IKM
7. LPPOM- MUI mengadakan rapat penetapan Fatwa, keputusan penentuan Halal hasil kajian Audit
8. Maksimal waktu 1 bulan setelah pelaksanaan Audit (jika tidak bermasalah pada bahan dan sarana produksi IKM sertifikat di keluarkan dan diserahkan kepada Pemohon/ IKM)

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Maksimal waktu 1 bulan setelah pelaksanaan Audit kepada pelaku IKM atau pemohon Sertifikasi Produk Halal



Dinas Perdagangan

Jl. Manunggal No.21 Sukadana 78852 081253263820

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Perdagangan

Biaya / Tarif

- 3100
1. Swadaya IKM/ Masyarakat/ Perusahaan 1 Produk Sertifikasi Halal Rp. 3.100.000 di tambah transportasi penginapan Tim Auditor untuk LPPOM-MUI
 2. Sharing dana (bantuan dana terbatas pada program kegiatan DPA bidang Perindustrian sesuai kesepakatan perjanjian bersama IKM(Pemohon)
 3. Apabila setelah sertifikasi produk halal selesai dan IKM dinyatakan tidak lolos (tidak memenuhi syarat) sertifikasi, maka biaya yang dikeluarkan oleh IKM tidak akan dikembalikan karena biaya tersebut sudah termasuk honorarium tim auditor dan administrasi pendaftaran sertifikasi

Produk Pelayanan

1. Sertifikasi PRODUK HALAL/ Nomor Register Halal dari BP-POM MUI/ LPPOM- MUI

Pengaduan Layanan

1. Pemohon atau IKM bisa datang langsung ke Kantor Dinas Perdagangan Bidang Perindustrian
2. atau menghubungi Sdr. Eryudi, S.PKP
WA/ No.HP : 082357555500